

**PPERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (Studi
Putusan Kasasi No 1555/PID.SUS/TPK/2019)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

SATRIA AKBAR YUNIAWAN

NIM. 1617303039

**PROGRAM STUDY HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (Studi
Putusan Kasasi No 1555K/PID.SUS/TPK/2019)**

Satria Akbar Yuniawan

NIM. 1617303039

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Progam Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Kasasi terdakwa yang dikabulkan, yang menyebabkan dibatalkannya putusan sebelumnya Mahkamah Agung membuat putusan yang kontroversial dimana membebaskan terdakwa kasus korupsi ditengah maraknya korupsi dinegeri ini. Terdakwa yang sudah menerbitkan SKL (surat keterangan lunas) yang menyebabkan hilangnya hak tagih Negara kepada para kreditur dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun. Terdakwa melakukan korupsi tersebut disaat Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019. Kedua, untuk mengetahui analisa hukum pada perkara korupsi kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan : pertama, dua hakim mahkamah agung berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindakan tersebut karena sedang melaksanakan perintah atasan dan wewenang undang-undang sesuai dengan pasal 51 Kuhap, bahwa orang yang sedang melaksanakan tugas tidak dapat dipidana. Kedua, ketua majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sesuai perintah yang diberikan yaitu untuk melakukan penyehatan perbankan dan penyelamatan uang Negara bukan untuk memperkaya seseorang. Ketiga, progresifitas kedua hakim tidak terlihat sama sekali karena hukum dimaknai *law in book* sehingga keadilan substansial tereliminasi, hukum tidak membumi, bahkan menciderai rasa keadilan.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Korupsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Novelty.....	18
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	22
	1. Pengertian BLBI dan Dasar Hukumnya	22
	2. Masalah BLBI	28
	3. Upaya Penyelesaian Masalah BLBI	31
	B. Badan Penyehatan Perbankan Nasional.....	39
	1. Sejarah BPPN	39
	2. Wewenang dan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional	40
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KORUPSI KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL	
	A. Pertimbangan hukum hakim ditingkat pertama putusan nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....	42
	B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.....	49
	C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor 1555K/PID.SUS/TPK/2019.....	54
BAB IV	ANALISA HUKUM PADA PERKARA KORUPSI KEPALA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PUTUSAN KASASI	
	A. Pertimbangan Hakim	60
	B. Progresifitas Hakim Dalam Kasus Korupsi.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan sebuah instrumen dimana suatu negara dapat memastikan kehidupan masyarakatnya aman, adanya keadilan, dan terciptanya kemanfaatan tanpa adanya keresahan masyarakat, perhatian yang proporsional terhadap penegakan hukum haruslah dijunjung tinggi sebagai bentuk tingginya integritas sebuah negara. Layaknya Indonesia, dimana penegakan hukum haruslah dijunjung tinggi mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Pemberantasan korupsi juga merupakan sebuah langkah dari penegakan hukum yang mengatur bagaimana negara harus secara aktif memberantas tindak pidana penguntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain, dan pastinya bertentangan dengan hukum.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi telah meluluhkan pilar-pilar sosiso budaya, moral, politik, dan tatanan hukum nasional.¹ Indonesia merupakan negara dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang tinggi. Untuk tahun 2010 misalnya, IPK Indonesia yang di keluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) tahun 2010 pada level 2,8. Pada pihak lain M. Jasin (wakil

¹ Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.13.

ketua KPK) mengungkapkan bahwa mayoritas korupsi di pusat dan daerah adalah pada pengadaan barang dan jasa, penyimpangannya mencapai 30 - 40%.² Artinya, kalau anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 400 triliun, berarti uang yang dikorupsi mencapai sekitar Rp. 100 triliun. Praktek korupsi tersebut menyebar di beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan terjadi kecenderungan yang kuat bergesernya dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif, dan dari pusat ke daerah.

Paling tidak terdapat tujuh peraturan perundang-undangan yang berkolerasi dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini. Pertama, Peraturan Penguasa Perang Pusat 1957. Kedua, Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keempat, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keenam, Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Ketujuh, Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedelapan atau yang terakhir Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³

² Gayus Lumbun, "Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 8 No. 2. (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 174.

³ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 29.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto korupsi marak terjadi dan berlarut yang dampaknya bukan hanya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga telah meruntuhkan moralitas dan sendi-sendi ketahanan nasional. Akibatnya ketika terjadi krisis moneter diberbagai negara yang juga melanda Indonesia, pemerintah pada masa itu tidak mampu mengatasi datangnya krisis hingga berujung pada terpuruknya perekonomian rakyat sampai tiga kali lipat dari keadaan sebelumnya. Krisis moneter dan terpuruknya perekonomian rakyat menyebabkan terjadinya krisis politik dan gejolak sosial di masyarakat. Sejarah mencatat demonstrasi masa terjadi diberbagai wilayah dengan tuntutan agar Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden. Soeharto yang berhasil berkusa dengan relatif tenang selama 32 tahun akhirnya jatuh dari singgasananya disertai desakan agar beliau beserta kroninya diadili.⁴

Pada saat krisis moneter 1997/1998 Presiden Soeharto mengambil salah satu langkah ketahanan ekonomi nasional yang diputuskan dalam Rapat Kabinet pada 3 September 1997, langkah ketahanan ekonomi nasional yang dimaksud adalah keputusan bahwa: bank-bank nasional yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara akan dibantu, bank-bank yang secara nyata tidak sehat diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lain yang sehat. Jika upaya tidak berhasil, akan dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin kepentingan para deposan, terutama deposan kecil. Dana BLBI

⁴ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm. 11.

dikucurkan kepada pihak perbaca melalui mekanisme yang disebut kliring. Kliring adalah proses yang menunjukkan posisi tagihan dan kewajiban yang dimiliki setiap bank kepada bank lainnya. Proses kliring umumnya dilakukan setiap hari di lembaga penyelenggara kliring, yaitu BI atau bank lainnya yang ditunjuk BI. Melalui kliring, bank-bank ditetapkan posisi hak dan kewajibannya. Ketika terjadi krisis, karena mengalami penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, posisi pembayaran sejumlah bank yang mengikuti proses kliring menunjukkan kedudukan negatif. Artinya jumlah kewajiban yang harus dibayar lebih besar daripada jumlah pembayaran yang diterima.⁵

Kementerian Koordinator bidang ekonomi sebagai lembaga Eksekutif negara merupakan lembaga yang didirikan pada masa reformasi kemudian salah satu lembaga dibawah naungan Kementerian Koordinator bidang Ekonomi yang tak kalah penting pada tahun 2003 terkena kasus korupsi, yaitu lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) . Lembaga ini didirikan pada tanggal 26 Januari 1998 dan direncanakan untuk menjalankan tugasnya dalam 5 tahun. Likuidasi BPPN ternyata memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan dan akhirnya berakhir pada 30 April 2004. Menurut keputusan pembentukan BPPN (Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998), tujuan BPPN adalah untuk mengawasi, mengelola, dan merestrukturisasi bank-bank yang tertekan. Tujuan ini di perpanjang pada Februari 1999 untuk memasukan pengelolaan aset pemerintah terhadap bank yang dalam status restrukturisasi dan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan pelepasan aset bank tertekan.

⁵ Marwan Batubara, *Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara* (Jakarta: Haekal Media Center, 2008), hlm.3.

Selama beroperasi, BPPN melakukan serangkaian kegiatan komprehensif yang terdiri dari program liabilitas bank, restrukturisasi bank, rekruturisasi pinjaman bank, penyelesaian pemegang saham dan pemulihan dan negara.

KPK berhasil memenangkan dengan putusan dari Majelis Hakim berupa menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 (tiga belass) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Namun tidak selesai pada putusan tingkat pertama, Syafrudin melalui penasehat Hukumnya pada tanggal 18 September 2018 mengajukan banding pada pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim memberi putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana denda harus diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut bahwa tindakan terdakwa selaku kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menurunkan surat keterangan lunas terhadap BDNI milik Sjamsul Nursalim telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar di tengah situasi ekonomi yang sulit sudah barang tentu

membawa dampak serius terhadap beban keuangan negara yang sedang mengalami krisis di bidang moneter. Berdasarkan pertimbangan di atas maksud Hakim tingkat banding berpendapat adalah dipandang telah adil dan beralasan putusan pidana kepada terdakwa diperberat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan mengatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁶

Melalui penasehat hukumnya, Syafrudin Arsyad Temenggung mengajukan kembali perkaranya pada tingkat Kasasi, Pada putusan Nomor 1555 K/P.Sus/2019. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan kasasi terdakwa dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *judex factie* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam pasal 51 ayat (1) KUHP. Bahwa perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang perbendaharaan negara, karena pasal 37 A UU Perbankan juncto PP Nomor 17 Tahun 1999. Terdakwa terbukti melakukan sebagaimana didakwakan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Setelah melalui rapat permusyawaratan hakim terjadi dissenting opinion Hakim Agung Salman Luthan berpendapat permohonan terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak. Akan tetapi karena dua hakim mengabulkan permohonan kasasi terdakwa maka otomatis membatalkan putusan sebelumnya, yang putusan terbaru berisikan mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung tersebut, membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 12 Januari 2019 yang mengubah amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK.JKT.PST tanggal 28 september. Mengadili sendiri: menyatakan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak

terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.⁷

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan, secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana umumnya hanya mempunyai tiga sifat. Satu, pemidanaan apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, putusan bebas adalah jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang di dakwakan. Tiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ketika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindakan pidana.⁸ Sedangkan putusan Mahkamah Agung atas terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung termasuk klasifikasi yang ke-3, terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan akan tetapi tindakan tersebut bukan suatu pidana, sehingga terdakwa di lepaskan dari semua tuntutan hukum.

M. Arsyad Sanusi, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sebuah artikelnya berjudul *legal reasoning* dalam penafsiran konstitusi mengemukakan Golding menyebutkan sebagai berikut:

“Term ‘Legal Reasoning’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan yang

⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.

⁸ Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. VII No.4, 2019. Hlm. 8.

dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya legal reasoning dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu putusan”⁹

Adanya putusan kasasi tersebut, memberikan gambaran yang menarik bagaimana proses penerapan pertimbangan hukum dari majelis hakim pada setiap jenjang tingkat peradilan dengan kompetensi yang telah ditentukan. Adanya pertimbangan-pertimbangan normatif yang diterapkan oleh setiap peradilan sesuai kasus yang diuraikan diatas, menjadi menarik bagi penulis untuk di teliti sebagai bahan analisa bagaimana hukum dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang di jadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Korupsi BLBI. (Studi Putusan Kasasi No1555 K/Pid.Sus/2019).

B. Definisi Operasional

1. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima orang merangkap anggota, terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.¹⁰

⁹ Enju Juanda, “Penalaran Huukum” Jurnal Univ Galuh. Volume V No.1,2017. Hlm158

¹⁰ TN, “Beranda KPK” , www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas_kpk. Diakses Pada tanggal 08 Oktober 2020.

2. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia pada saat terjadi krisis moneter 1998 yang berupa fasilitas non-program sebagai tanggapan dari penarikan dana nasabah secara besar-besaran sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas secara individual.¹¹

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.¹²

4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Badan penyehatan perbankan nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian asset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.¹³

5. Komite Kebijakan Sektor Keuangan

Komite kebijakan sektor keuangan adalah lembaga negara yang keanggotaanya berasal dari para menteri ekonomi, perindustrian, keuangan

¹¹ Nurhayani, "Upaya Penyelesaian BLBI". *Lex Jurnal* Vol 4 No. 1. (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), hlm 30.

¹² TN, "Beranda Mahkamah Agung", *Mahkamahagung.go.id*. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2020.

¹³ Salinan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.

yang memiliki tugas mengawasi kinerja badan penyehatan perbankan nasional dan juga memberi pertimbangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada perkara korupsi kepala badan penyehatan perbankan nasional?
2. Bagaimana analisa hukum pada perkara korupsi kepala badan penyehatan perbankan nasional dalam Putusan Kasasi No1555 K/Pid.Sus/2019 menurut hukum progresif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No 1555 K/Pid.Sus/2019 dan dalam putusan 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, putusan 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
2. Untuk mengetahui manakah penerapan yang seharusnya dapat diterapkan pada masing-masing lembaga peradilan sesuai dengan kompetensi yang dibebankan.

¹⁴ Salinan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara korupsi yang dilakukan pejabat negara.

2. Secara praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam hal perkara tindak pidana korupsi.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan macam-macamnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Hingga saat

ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi Rendra Prasetyo dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi :Tinjauan terhadap Kasus BLBI Bank Bali dan Korupsi KPU 2004”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya karena tidak memenuhi syarat pasal 197 huruf (f) KUHP tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Pid/2006/MA membatalkan pidana sebelumnya yang ditetapkan selama 7 (tujuh) tahun mendapat pengurangan 1(satu) tahun sehingga menjadi 6 (enam) tahun, putusan ini lebih ringan 1 (satu) tahun dengan alasan tujuan pemidanaan harus bersifat memperbaiki, mencegah, dan mendidik.¹⁵ Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas korupsi tentang BLBI dan sama juga mendapat vonis keringanan pada putusan kasasi. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan bebas pada kasus korupsi BLBI, sedangkan Rendra Marsetyo Santoso menganalisis potongan penahan yang dilakukan Mahkamah Agung.

Skripsi karya Nyoman Ayu Trisnayanti dengan judul “Aspek Hukum Perkreditan Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit dalam bantuan likuiditas Bank

¹⁵ Rendra Marsetyo Santoso, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Terhadap Kasus BLBI Bank Bali Dan Korupsi KPU”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007.

Indonesia, cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama- sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Perbedaannya adalah penulis menganalisa dalam suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung, sedangkan Nyoman Ayu Trisnayanti membahas aspek hukum perkreditan dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Skripsi Lily Evalina Sitorus dengan judul “Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)”. Skripsi ini menjelaskan tentang alternatif penyelesaian para kewajiban para debitur dalam kasus BLBI serta memberikan kepastian hukum pada pihak yang terlibat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Perbedaannya adalah penulis membahas suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung sedangkan Lily Eva Sitorus membahas tentang Release and Discharge sebagai alternatif penyelesaian kasus BLBI.

Tesis M. Yusfidli Adhyaksana dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”. Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi dan bagaimana penyelesaian kasus BLBI dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang bermula dari ulah pengusaha melalui korporasi untuk mengeruk uang negara lewat dana bantuan likuiditas

bank Indonesia yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah yang terjadi pasca Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah menjabat selama 32 tahun.¹⁶ Persamaan skripsi penulis dengan tesis tersebut adalah membahas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Perbedaannya adalah penulis menganalisa tentang kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi sedangkan tesis tersebut membahas koorporasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Jurnal milik Aang Achmad dengan judul “Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat” menjelaskan tentang bagaimana pergeseran hukum public ke hukum privat pada saat terjadi korupsi BLBI karena aspek perdata mempunyai peran pengembalian aset negara atau pemulihan aset.¹⁷ Persamaan antara jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah tentang korupsi yang terjadi atas adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Perbedaan dari jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah yaitu objek kasus yang diambil penulis belum tersajikan pada jurnal tersebut.

Buku dari penulis Djony Edward yang berjudul “BLBI Extraordinary Crime: Satu analisa Historis dan Kebijakan” ini menyajikan berbagai kasus

¹⁶ M. Yusufidli Adhyaksana “Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

¹⁷ Aang Achmad, “Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik ke dalam Lapangan Hukum Privat”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011.

bank yang menerima bantuan BLBI dan juga audit atas aliran dana BLBI¹⁸. Persamaan buku dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi pasca Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Perbedaan dari buku tersebut dan skripsi yang akan penulis tulis yaitu objek sengketa yang diambil penulis belum tertuang dalam buku tersebut.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Rendra Prasetyo dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi :Tinjauan terhadap Kasus BLBI Bank Bali dan Korupsi KPU 2004”.	skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas korupsi tentang BLBI dan sama juga mendapat vonis keringanan pada putusan kasasi	penulis menganalisis putusan bebas pada kasus korupsi BLBI , sedangkan Rendra Marsetyo Santoso menganalisis potongan penahan yang dilakukan Mahkamah Agung
2	Skripsi karya Nyoman Ayu Trisnayanti dengan judul “ Aspek Hukum Perkreditan Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama- sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Ind	penulis menganalisa dalam suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung

¹⁸ Djony Edward, *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan* (Yogyakarta:LKIS Printing, 2010).

3	Skripsi Lily Evalina Sitorus dengan judul “Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)”.	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.	Perbedaanya adalah penulis membahas suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara kasus Syafrudin Arsyad Temenggung sedangkan Lily Eva Sitorus membahas tentang Release and Discharge sebagai alternatif penyelesaian kasus BLBI.
4	Tesis M. Yusfidli Adhyaksana dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”.	Persamaan skripsi penulis dengan tesis tersebut adalah membahas kasus Bantuan Likuiditas Bank inonesia yang telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah.	penulis menganalisa tentang kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi sedangkan tesis tersebut membahas koorporasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

5	Aang Achmad “ Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat”. Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011	jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah tentang korupsi yang terjadi atas adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.	jurnal dan skripsi yang akan penulis tulis adalah yaitu objek kasus yang diambil penulis belum tersajikan pada jurnal tersebut.
---	--	---	---

G. Novelty

Berdasarkan penelusuran pustaka diatas ada beberapa persamaan dengan dengan penelitian terdahulu tetapi penelitian yang akan dilakukan itu memiliki perbedaan dan keunikan yang akan menjadi kebaruan penelitian ini. Posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk mengisi kekosongan bahasan yang berkaitan dengan terdakwa korupsi bisa bebas pada jeratan hukum pada putusan kasasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan mengambil data baik secara tertulis untuk

diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.¹⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode kasuistik. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu hukum sebagai norma

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019
- 2) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
- 3) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 08, No.1, Mei 2014, hlm. 68.

5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²⁰ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan kasus korupsi.

4. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian library research (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

²¹ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.²² Yaitu dengan mereduksi data primer dan data sekunder dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun teori-teori hukum terkait permasalahan yang sedang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Bab 1 PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, defnisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori pertimbangan hukum hakim, tindak pidana korupsi, pidana dan ppidanaan dan mahkamah agung.

BAB III berisi tentang putusan kasus korupsi ketua badan penyehatan perbankan nasional

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian berupa analisa hukum pada perkara korupsi kepala badan penyehatan perbankan nasional dalam putusan kasasi.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran

²² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek"(Jakarta:Sinar Grafika,1996), hlm76-77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai, Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam memutus perkara korupsi BLB (studi putusan kasasi nomor 1555k/pid.sus/tpk/2019) yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan kasasi nomor 1555k/pid.sus/tpk/2019 menyatakan: pertama, bahwa terdakwa terbukti melakukan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu pidana, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam rangka melaksanakan tugas dan perintah atasan atas dasar undang-undang, dalam pasal 51 KUHP orang yang melaksanakan perintah jabatan tidak bisa di pidana. Kedua Pertimbangan Hukum dari Hakim ketua terdakwa menerbitkan SKL sesuai dengan wewenang yang dimilikinya tetapi penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut kepada terdakwa yaitu untuk menyetatkan perbankan dan untuk penyelamatan uang Negara bukan untuk memperkaya Syamsul Nursalim. Dalam hal ini penulis setuju atas pertimbangan majelis hakim yang kedua, seharusnya majelis hakim sepakat tidak mengabulkan kasasi yang berakibat bebasnya terdakwa dari segala putusan hukum, karena terdakwa telah terbukti korupsi dan juga sudah terpenuhinya unsur-unsur korupsi.

2. Progresifitas Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555k/Pid.Sus/TPK/2019 tidak terlihat sama sekali karena hukum dimaknai *law in book* sehingga keadilan substansial telah tereliminasi, hukum tidak membumi bahkan menciderai rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dimana Negara Indonesia sedang dilanda *extra ordinary* corup akan tetapi Mahkamah Agung justru malah membebaskan seorang terdakwa korupsi dengan dalih melaksanakan perintah jabatan, disini sebetulnya progresifitas hakim diperlukan dengan melakukan terobosan *out off the box*, bukan hanya terpaku pada satu pasal saja, harusnya putusan bisa menghasilkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya putusan kasasi tersebut sama saja hukum kembali seperti abad ke-19 dimana hakim hanya melakukan penerapan undang-undang, seharusnya hakim juga melakukan *rechtsving* (penemuan hukum), hukum memang ada dalam undang-undang tetapi harus menemukannya.

B. Saran

Untuk mencegah putusan serupa terulang kembali maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak:

1. Bagi Hakim, agar lebih bijaksana dalam menangani kasus korupsi karena menyangkut keuangan Negara dan kemakmuran rakyat.
2. Bagi Pemerintah, untuk menyeleksi lebih ketat dan mengasi kinerja satuan dibawahnya

3. Bagi masyarakat, agar menghindari budaya korupsi dimulai dari diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Aang. "Kajian Kasus BLBI: Peggeseeran Hukum Publik kedalam Hukum Privat". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 23, Nomor 3, 2011, 598-609.
- Adhyaksana, Muhammad Yusufidli. "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Dalam Penyelesaian Kasus BLBI". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2008.
- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*. Vol II, Nomor 1, 2019.
- Batubara, Marwan. *Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Uang Negara*. Jakarta: Haekal Media Center, 2008.
- Edward, Djony. *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan*. Yogyakarta: LKIS Printing, 2010.
- Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, 2014.
- Lumbun, Gayus. "Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol VIII, No.2, 2011.
- Nurhayani. "Upaya Penyelesaian BLBI". *Lex Jurnal*. Vol IV No. 1, 2016.
- Repository Mahkamah Agung, putusanmahkamahagung.go.id.
- Salinan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.
- Salinan Keputusan Presiden Nomor 8999 Tahun 1999.
- Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
- Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
- Santoso, Rendra Marsetyo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan kasus BLBI Bank Bali dan KPU". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2006.

- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018.
- TN, “Beranda KPK”, www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas.
- TN, “Beranda Mahkamah Agung”, Mahkamahagung.go.id.
- Unas, Sandro. “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 4, 2019, 58-64.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Waluyo,Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.1996
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ernst Utrecht dan Mochammad Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indoensia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1980.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*.Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, www.kpk.go.id, diakses 15 April 2021.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Philiphus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* cet.II.Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materormil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing. 2005.
- Waluyo,Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika. 2004.

- Wahid, Eryanto. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Sunarto. "Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia". *Jurnal Prosiding* .Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2017.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesian*, Jakarta: CV Utomo. 2006.
- Nita Triana, " Progresifitas Hakim Dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal al-manahij* Vol. V No. 2, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2006.
- Soehandjono. *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
- Jiwadono, Soedrajat. "Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23 No. 3, 2004.
- Nurhayani. "Upaya Penyelesaian BLBI" *Lex Journalica*, Vol. 4, No. 1, 2006.
- Rahayu, Muji. *Penyelesaian Hukum Kasus BLBI*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006



LAMPIRAN-LAMPIRAN





SERTIFIKAT

Nomor: 314/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SATRIA AKBAR YUNIAWAN

NIM : 1617303039

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,

Dr. H. Ansoni, M.Ag.

NIP.19650407 199203 1 004



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2232N/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

SATRIA AKBAR YUNIAWAN
NIM: 1617303039

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 05 Juni 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menepuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	86 / A



Purwokerto, 05 Mei 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003





IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/189/2017*

This is to certify that :

Name : **SATRIA AKBAR YUNIAWAN**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows: **RTO**

SCORE: **63** GRADE: **FAIR**

KEMENTERIAN Agama, August 3rd 2017
Head of Language Development Unit,

Dr. Subbar, M.Ag.
196703071993031005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5047/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SATRIA AKBAR YUNIAWAN
NIM : 1617303039

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode



Purwokerto, 04 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi / Personal Details

Nama / Name : Satria Akbar Yuniawan
Alamat / Address : Desa Brengkok RT 02/01, Kecamatan
Susukan, Kabupaten Banjarnegara
Kode Post / Postal Code : 53475
Nomor Telepon / Phone : 0856-4257-0288
Email : Satriaay69@gmail.com
Jenis Kelamin / Gender : Laki-laki
Tanggal Kelahiran / Date of Birth : Banjarnegara, 05 Juni 1997
Status Perkawinan / Marital Status : Belum Kawin
Warga Negara / Nationality : Indonesia
Agama / Religion : Islam

Riwayat Pendidikan

Periode		Sekolah / Institusi / Universitas		Jurusan
2003	-	2009	SD Negeri 2 Brengkok	-
2009	-	2012	SMP Negeri 1 Susukan	-
2012	-	2015	SMA Negeri 1 Purwareja Klampok	Ilmu Pengetahuan Sosial
2016	-	2022	UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	Hukum Tata Negara

Photo

Demikian CV ini saya
buat dengan sebenarnya.

Satria Akbar Y
1617303039